



Edukasi Hukum Tentang Pemahaman Perkawinan pada Siswa SMA Negeri 4 Palu

Andi Bustamin Dg. Kunu¹, Muhammad Ayub Mubarak², Manga Patila³, Mohammad Saleh⁴, Irzha Friskanov. S^{5*}

^{1,2,3,4,5}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia
Email: ¹bustamindaengkunu@gmail.com, ²ayubnamaku@gmail.com, ³mangapatila@gmail.com, ⁴salehahye@gmail.com, ⁵irzhafriskanov@untad.ac.id

Abstract

Marriage is a legal bond that has profound social, economic, and psychological consequences. In Indonesia, Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 has regulated the minimum age of marriage, which is 19 years for men and women. However, in reality, there are still many children and adolescents who do not understand the legal provisions of marriage and the impact it causes, especially related to the risks of early marriage. This community service activity was carried out at SMA Negeri 4 Palu by involving participants from student council members. Using the method of presentation of the material and the discussion method, this activity provides legal education to children and adolescents about the understanding of marriage, their rights, and the legal consequences of early marriage. The lack of legal literacy among children and adolescents makes them vulnerable to marriages that do not conform to the rule of law, which can negatively impact their education, health, and future. Through this program, it is hoped that participants will have a better understanding of marriage law and be able to make wiser decisions in planning their future. In addition, the involvement of various parties such as schools, families, and the community in this program is expected to create a more supportive environment for the protection of children's rights and the prevention of early marriage in Indonesia.

Keywords: *Legal Education, Children's Rights, Legal Counseling.*

Abstrak

Perkawinan merupakan suatu ikatan hukum yang memiliki konsekuensi sosial, ekonomi, dan psikologis yang mendalam. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur batas usia minimal perkawinan, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, pada kenyataannya, masih banyak anak dan remaja yang belum memahami ketentuan hukum perkawinan serta dampak yang ditimbulkannya, terutama terkait risiko pernikahan dini. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan di SMA Negeri 4 Palu dengan melibatkan peserta dari anggota OSIS. Dengan menggunakan metode pemaparan materi dan metode diskusi, kegiatan ini memberikan edukasi hukum kepada anak dan remaja mengenai pemahaman perkawinan, hak-hak mereka, serta konsekuensi hukum dari pernikahan dini. Minimnya literasi hukum di kalangan anak dan remaja menyebabkan mereka rentan terhadap pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan hukum, yang dapat berdampak negatif pada pendidikan, kesehatan, dan masa depan mereka. Melalui program ini, diharapkan peserta memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hukum perkawinan dan dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dalam merencanakan masa depan mereka. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak seperti sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam program ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi perlindungan hak-hak anak dan pencegahan pernikahan dini di Indonesia.

Kata Kunci: Edukasi Hukum, Hak Anak, Penyuluhan Hukum.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang memiliki konsekuensi hukum, sosial, dan ekonomi yang mendalam. Dalam konteks Indonesia, perkawinan tidak hanya diatur berdasarkan norma sosial dan agama, tetapi juga memiliki dasar hukum yang

kuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang tersebut adalah mengenai batas usia minimal perkawinan, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah dampak negatif dari pernikahan dini.

Pemerintah mengubah batas usia perkawinan untuk mengurangi jumlah pernikahan dini. Namun, aturan ini masih dapat digunakan untuk calon mempelai yang menikah di bawah usia 19 tahun dengan izin orang tua dan permohonan pengadilan (Irzha et.al 2024).

Namun, realitas di masyarakat menunjukkan bahwa masih banyak anak yang belum memahami ketentuan hukum terkait perkawinan. Rendahnya kesadaran hukum sering kali menyebabkan mereka rentan terhadap pernikahan dini, yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan mereka. Pernikahan anak juga dapat meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi ekonomi, serta keterbatasan akses terhadap hak-hak dasar, seperti pendidikan dan kesehatan reproduksi. Perkawinan anak di bawah umur melanggar hak asasi manusia anak-anak, termasuk hak untuk melindungi diri dari eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi (Umboh, 2024).

Salah satu masalah yang dihadapi dalam kasus ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perkawinan usia dini, khususnya dampaknya terhadap kesehatan fisik dan mental yang dapat mengakibatkan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga pasangan muda. Meskipun dampak negatifnya, perkawinan dini sangat sulit untuk dihilangkan begitu saja. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus mengambil tindakan pencegahan yang signifikan untuk mencegah hal ini terjadi (Jehaman, 2025). Ini dibuktikan dengan melakukan tanya jawab singkat dengan orang-orang tentang perkawinan usia dini dan dampaknya. Akibatnya, banyak masyarakat masih belum memahami benar tentang perkawinan usia dini. Program Keluarga Berencana Nasional mencakup pendewasaan usia perkawinan (PUP), yang bertujuan untuk meningkatkan usia perkawinan pertama setidaknya 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki (Muhajarah & Fitriani, 2022).

Di era digital seperti saat ini, informasi tentang perkawinan sering kali diperoleh melalui media sosial dan lingkungan sekitar tanpa adanya pemahaman yang benar mengenai aspek hukumnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi hukum bagi anak, khususnya remaja tingkat sekolah menengah, agar mereka memahami hak-haknya, konsekuensi hukum dari pernikahan, serta pentingnya kesiapan mental, emosional, dan finansial dalam memasuki kehidupan berkeluarga. Sangat penting untuk diberitahu tentang pernikahan, baik secara formal oleh lembaga pemerintah yang ditunjuk, secara informal oleh keluarga, atau secara non-formal. Terdapat kursus pernikahan yang dapat digunakan sebagai modal atau pra-nikah. Pendidikan ini dapat berupa

pelatihan yang dapat membantu seseorang mempersiapkan diri untuk menikah, terlepas dari pernikahan usia muda dalam status diversi. Pendidikan pernikahan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu tindakan yang sering disebut dengan "pendidikan pra nikah" dalam pernikahan. Pendidikan pra nikah dapat dilakukan oleh semua orang, termasuk orang tua atau kerabat dekat. Seberapa baik upaya edukasi ini, tergantung pada sejauh mana kepedulian orang tua (Minnuril Jannah & Halim, 2022).

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di SMA Negeri 4 Palu sebagai salah satu bentuk implementasi peran perguruan tinggi dalam memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan hukum. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun kesadaran hukum di kalangan siswa SMA Negeri 4 Palu, sehingga mereka mampu berpikir kritis dalam menghadapi isu-isu terkait perkawinan yang sering terjadi di masyarakat. Dengan adanya kegiatan pengabdian ini, diharapkan siswa tidak hanya memahami aspek hukum, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai penting mengenai perencanaan masa depan, tanggung jawab, dan perlindungan hak-hak anak.

Kajian dan kegiatan PkM terkait edukasi hukum tentang perkawinan pada anak sebenarnya sudah cukup banyak dilakukan, baik oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah, maupun perguruan tinggi. Program tersebut umumnya berfokus pada pencegahan pernikahan dini, perlindungan hak anak, serta penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi. Misalnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bersama UNICEF telah melaksanakan berbagai sosialisasi di tingkat nasional dan daerah untuk menekan angka pernikahan anak. Selain itu, beberapa perguruan tinggi juga telah melaksanakan kegiatan pengabdian berupa penyuluhan hukum dan kesehatan kepada masyarakat di pedesaan dengan sasaran orang tua maupun pasangan usia muda (Herviryandha & Nashir, 2022).

Berdasarkan telaah literatur dan laporan kegiatan PkM yang ada, terdapat beberapa hal yang belum banyak disentuh, meliputi keterbatasan sasaran pada kelompok remaja di tingkat sekolah menengah, kurangnya integrasi literasi hukum perkawinan ke dalam lingkungan pendidikan formal, minimnya keterlibatan organisasi siswa sebagai agen perubahan, dan pendekatan edukasi yang masih dominan berbasis ceramah satu arah. Maka dengan itu, kegiatan PkM ini hadir untuk mengisi ruang yang belum banyak dijangkau, yaitu memberikan edukasi hukum perkawinan secara langsung kepada siswa SMA Negeri 4 Palu, dengan melibatkan OSIS sebagai peserta inti sekaligus duta penyebaran informasi kepada siswa lain. Melalui

metode interaktif, diskusi kasus, dan penyediaan media edukasi. Melalui metode interaktif, diskusi kasus, dan penyediaan media edukasi, kegiatan ini bukan hanya memberikan pengetahuan hukum, tetapi juga membentuk kesadaran kritis remaja dalam mencegah praktik pernikahan dini.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi hukum tentang pemahaman perkawinan kepada anak, dengan harapan dapat meningkatkan literasi hukum mereka dan membantu membangun kesadaran kritis dalam menghadapi isu-isu terkait perkawinan. Melalui pendekatan interaktif dan berbasis kasus, peserta diharapkan dapat memahami pentingnya hukum perkawinan, dampak pernikahan dini, serta peran mereka dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum. Sebagai cara untuk meningkatkan kesadaran remaja tentang efek buruk dari praktik pernikahan dini dan mendorong pembuatan solusi berbasis komunitas. Tim pengabdian tidak hanya memfasilitasi pendidikan hukum, tetapi juga berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan masyarakat (Juanda et al., 2025).

Berdasarkan data tahun 2019 dalam sumber berita antaranews, diketahui angka pernikahan usia anak (pernikahan dini) di Provinsi Sulawesi Tengah tercatat masih 15,8 persen yang lebih tinggi daripada rata-rata nasional yaitu 11,2 persen. Di Kota Palu, menurut data dari DP3A Kota Palu pada tahun 2019 terdapat 179 kasus pernikahan anak usia dini, meningkat dari 129 kasus pada tahun sebelumnya. Sebuah penelitian di Kelurahan Buluri Kota Palu pada tahun 2024 ditemukan bahwa pengetahuan remaja putri terkait pernikahan dini masih sangat terbatas (Hasriani, 2024).

Dengan data tersebut, maka permasalahannya adalah tingginya prevalensi dini di Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan bahwa regulasi saja belum cukup efektif tanpa edukasi hukum dan kesadaran masyarakat yang memadai. Kemudian kurangnya literasi hukum spesifik di kalangan remaja di Kota Palu dalam mengenal batas usia perkawinan, konsekuensi hukum dari pernikahan usia anak, dan hak-hak anak dalam konteks perkawinan. Serta minimnya peran agen internal di sekolah seperti OSIS dan metode pembelajaran yang interaktif untuk menyampaikan regulasi hukum perkawinan, sehingga pengetahuan yang ada masih sangat normatif dan kurang diinternalisasi.

Dengan adanya edukasi ini, diharapkan anak-anak dapat lebih bijak dalam merencanakan masa depan mereka, memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hukum perkawinan, dan mampu menghindari risiko yang ditimbulkan oleh pernikahan dini. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat sinergi antara

sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam upaya melindungi hak-hak anak dan mencegah praktik pernikahan yang bertentangan dengan hukum serta kepentingan terbaik bagi anak.

B. PELAKSAAAN DAN METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah dengan menggunakan metode pemaparan materi dan metode diskusi. Dengan metode tersebut, diharapkan peserta dan mitra dapat memahami terkait pemahaman perkawinan anak. Adapun metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah metode dengan penyampaian materi pokok yang bersifat teoritis, di mana materi dibawakan oleh beberapa orang sebagai pemateri, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dengan peserta kegiatan pengabdian. Kemudian peserta dipandu untuk dapat aktif berpartisipasi tentang materi yang kurang dipahami.

Lokasi pengabdian akan dilaksanakan di SMA Negeri 4 Palu. Model pengabdian yang diterapkan adalah ceramah dan konsultasi (Friskanov S & Sari, 2023). Materi yang akan dipaparkan tentang pemahaman perkawinan anak. Kegiatan ini melibatkan 30 orang dari perwakilan Organisasi Intra Siswa Sekolah (OSIS). Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan dari kegiatan memberikan sosialisasi terkait pemahaman perkawinan anak. Aspek yang dinilai dari kegiatan pengabdian ini mencakup keterlibatan dan pemahaman peserta terkait materi yang dijabarkan. Materi dijelaskan oleh tim dalam bentuk *slide* dengan pemahaman-pemahaman berkaitan dengan pemahaman perkawinan anak. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang memahami hak dan kewajiban sebelum melaksanakan perkawinan.


Bentuk partisipasi mitra adalah menerima, memahami dan mengikuti penyuluhan hukum dengan baik agar dapat meningkatkan pemahaman perkawinan anak. Peserta diajak untuk dapat interaktif dalam menerima materi yang dipaparkan. Materi ringan dan mudah yang dipaparkan pemateri membuat rasa ingin tahu peserta dalam menyikapi berbagai hal dalam pemahaman perkawinan anak.

Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan edukatif yaitu melalui tiga tahapan utama. *Pertama*, tahapan persiapan dengan koordinasi dengan pihak sekolah. *Kedua*, penyampaian materi inti terkait definisi perkawinan menurut hukum, usia minimum perkawinan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019, risiko hukum dan sosial dari perkawinan dini, serta hak-hak anak dalam hukum nasional. Metode yang digunakan berupa pemaparan materi, studi kasus interaktif, dan diskusi kelompok. Durasi pelaksanaan berlangsung

1,5 jam dengan alokasi 30 persen pemaparan, 40 persen untuk diskusi dan studi kasus, serta 30 persen untuk evaluasi dan refleksi. *Ketiga*, tahap evaluasi ini dengan pengukuran hasil yang dilakukan melalui pre-test dan post-test, serta pengumpulan data kualitatif dari hasil diskusi kelompok.

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Evaluasi kuantitatif mengajak peserta tes awal untuk mengukur pemahaman dasar mereka terkait hukum perkawinan. Setelah kegiatan selesai, peserta mengerjakan tes akhir dengan butir soal yang sama untuk mengukur peningkatan pemahaman. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menghitung persentase peningkatan skor rata-rata. Kemudian, evaluasi kualitatif yaitu diskusi dan refleksi. Data dari diskusi peserta, pertanyaan yang muncul, serta refleksi individu di analisis secara tematik kualitatif untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta berkembang serta persepsi terhadap relevansi edukasi hukum dengan kehidupan remaja.

Sebelum kegiatan dimulai, peserta diberikan soal untuk mengukur pemahaman dasar mereka mengenai hukum perkawinan. Setelah penyampaian materi, diskusi, dan studi kasus peserta kembali diberikan post-test. Berikut grafik perbandingan hasil pre-test dan post-test peserta OSIS SMAN 4 Palu. Grafik ini memperjelas adanya peningkatan signifikan dalam rata-rata nilai, pemahaman usia minimal perkawinan, serta kesadaran risiko hukum dan sosial perkawinan.



Berdasarkan hasil evaluasi yang divisualisasikan dalam grafik, terlihat adanya peningkatan pemahaman yang signifikan pada peserta setelah kegiatan edukasi hukum. Rata-rata nilai peserta meningkat dari 48,7 pada pre-test menjadi 82,4 pada post-test, yang menunjukkan lonjakan sebesar 33,7 poin. Selain itu, peserta yang mengetahui batas usia minimal perkawinan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 meningkat drastis dari 30 persen menjadi 95 persen. Hal serupa juga terjadi pada pemahaman tentang risiko hukum dan sosial

perkawinan dini yang semula hanya 25 persen pada pre-test menjadi 88 persen pada post-test. Hasil ini mengonfirmasi bahwa kegiatan pengabdian ini efektif dalam meningkatkan literasi hukum remaja terkait isu perkawinan, serta menunjukkan bahwa pendekatan interaktif dengan pelibatan OSIS mampu memperkuat daya serap peserta terhadap materi yang diberikan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini telah dilaksanakan di SMA Negeri 4 Palu dengan melibatkan siswa-siswi yang tergabung dalam OSIS. Pelibatan OSIS dalam kegiatan ini dinilai sangat tepat, yang merupakan representasi siswa yang memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi serta menjadi teladan bagi teman-temannya di lingkungan sekolah. Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar, ditandai dengan antusiasme peserta yang tinggi sepanjang proses penyuluhan. Hal ini terlihat dari keterlibatan aktif mereka dalam sesi diskusi, tanya jawab, serta respon positif terhadap materi yang dipaparkan. Peserta menunjukkan rasa ingin tahu yang besar terutama ketika membahas batas usia anak dan usia minimal perkawinan yang diatur dalam undang-undang. Banyak peserta yang mengakui bahwa mereka baru mengetahui secara jelas ketentuan hukum mengenai usia perkawinan serta dasar hukumnya.



Gambar 1. Dokumentasi kegiatan pengabdian pada masyarakat pada Kamis, 21 Agustus 2025 di SMA Negeri 4 Palu.

Kegiatan PkM dengan melibatkan pengurus OSIS sebagai peserta utama menghasilkan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan literasi hukum remaja. Hasil evaluasi kuantitatif melalui pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum peserta, di mana rata-rata nilai meningkat dari 48,7 menjadi 82,4. Selain itu, pemahaman peserta terkait batas usia perkawinan sesuai UU No. 16 Tahun 2019 meningkat dari 30 persen menjadi 95 persen, sedangkan pemahaman terkait risiko sosial dan hukum perkawinan dini naik dari 25 persen menjadi 88 persen. Peningkatan ini menegaskan bahwa metode penyuluhan berbasis interaktif efektif dalam membangun kesadaran hukum di kalangan remaja.

Di sisi kualitatif, antusiasme peserta tercermin dalam diskusi, di mana peserta mulai mempertanyakan realitas praktik perkawinan dini yang masih ditemui di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum remaja terkait perkawinan menyebabkan masih tingginya angka dispensasi kawin di pengadilan agama (Ilham, 2022). Dengan demikian, kegiatan ini membuktikan bahwa edukasi hukum di tingkat SMA memiliki relevansi tinggi dalam membangun kesadaran preventif.

Pendidikan perkawinan adalah upaya untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman tentang apa yang akan terjadi dan harus dipersiapkan selama pernikahan. Hal ini juga berkaitan dengan kesiapan fisik, mental, dan finansial seseorang. Seberapa penting pendidikan pra nikah tergantung pada seberapa siap seseorang untuk menikah, tetapi ada juga kasus di mana pendidikan pra nikah dapat membantu dalam pergaulan bebas (Indrawati et al., 2021).

Selain itu, peserta juga mendapatkan pemahaman baru mengenai risiko-risiko pernikahan dini, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, sosial, maupun hukum. Diskusi menjadi semakin hidup ketika peserta mencoba mengaitkan materi dengan fenomena nyata di lingkungan sekitar mereka, di mana praktik pernikahan anak masih kerap terjadi. Pemaparan mengenai dampak negatif pernikahan dini, seperti putus sekolah, risiko kesehatan reproduksi, hingga kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, membuka wawasan peserta bahwa perkawinan bukan sekadar urusan pribadi, melainkan keputusan besar yang memiliki konsekuensi panjang.



Gambar 2. Salah satu slide pemaparan tim pengabdian kegiatan pengabdian pada masyarakat pada Kamis, 21 Agustus 2025 di SMA Negeri 4 Palu.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, terdapat beberapa permasalahan prioritas yang perlu diidentifikasi dan ditangani agar kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang optimal. Permasalahan tersebut meliputi:

1. Rendahnya Pemahaman Anak tentang Hukum Perkawinan. Banyak anak dan remaja belum memahami secara mendalam mengenai hukum perkawinan di Indonesia, khususnya batas usia

minimal perkawinan dan konsekuensi hukumnya. Kurangnya edukasi mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan membuat mereka rentan terhadap pernikahan dini yang dapat berdampak negatif pada masa depan mereka (Nining Winarsih & Ahmed Ismail, 2024).

2. Tingginya Angka Pernikahan Dini. Meskipun pemerintah telah menetapkan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun melalui UU No. 16 Tahun 2019, masih banyak praktik pernikahan dini yang terjadi, terutama di daerah dengan tingkat pendidikan yang rendah dan norma budaya yang masih menganggap perkawinan anak sebagai hal yang wajar. Hal ini sering kali terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai dampak hukum dan sosial dari pernikahan di usia anak (Pamessangi et al., 2024).
3. Kurangnya Literasi Hukum di Kalangan Remaja. Kesadaran remaja terhadap hukum secara umum masih rendah, termasuk dalam aspek perkawinan. Banyak dari mereka mendapatkan informasi dari lingkungan sekitar atau media sosial tanpa mengetahui dasar hukum yang benar. Akibatnya, mereka cenderung tidak memiliki kesiapan dalam memahami konsekuensi perkawinan dari perspektif hukum, sosial, maupun ekonomi.
4. Dampak Negatif Pernikahan Dini terhadap Anak. Anak yang menikah di usia dini sering kali mengalami berbagai permasalahan, seperti putus sekolah, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta risiko lebih tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, secara kesehatan, pernikahan dini juga meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan bagi anak perempuan yang belum siap secara fisik maupun mental.
5. Kurangnya Keterlibatan Sekolah dan Orang Tua dalam Pencegahan Perkawinan Anak. Sekolah dan orang tua memiliki peran penting dalam membangun pemahaman anak tentang perkawinan dan dampaknya. Namun, dalam banyak kasus, kurangnya sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat menyebabkan anak-anak kurang mendapatkan bimbingan yang tepat dalam menghadapi isu perkawinan.
6. Kurangnya Program Penyuluhan Hukum yang Berbasis Anak dan Remaja. Meskipun hukum perkawinan telah diatur dengan jelas, sosialisasi mengenai hal ini kepada anak-anak dan remaja masih sangat terbatas. Kebanyakan program penyuluhan hukum lebih berfokus pada orang dewasa atau pasangan yang akan menikah,

sementara anak-anak yang menjadi kelompok rentan justru tidak mendapatkan edukasi hukum yang memadai (Budianto et al., 2025).

Berdasarkan permasalahan di atas, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi hukum yang komprehensif kepada anak-anak, khususnya remaja tingkat SMA, agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hukum perkawinan, hak-hak mereka, serta dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini. Melalui pendekatan edukatif dan interaktif, diharapkan program ini dapat membantu membangun kesadaran hukum sejak dini dan mencegah praktik pernikahan yang tidak sesuai dengan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak.

Edukasi hukum yang diberikan dalam kegiatan ini terbukti menambah wawasan para peserta, terutama dalam hal literasi hukum perkawinan. Sebelumnya, sebagian besar peserta mengaku hanya mengetahui perkawinan dari perspektif budaya dan agama, tanpa memahami aspek hukum yang mendasarinya. Fakta bahwa Generasi Z kurang memahami hukum perkawinan Islam menunjukkan bahwa mereka lebih memfokuskan pada aspek hukum formal, sementara prinsip-prinsip moral yang menjadi inti dari syariat kurang diinternalisasi (Damayanti & Kamal, 2025). Dengan adanya kegiatan ini, siswa tidak hanya memahami pentingnya hukum perkawinan, tetapi juga menyadari bahwa kesiapan mental, emosional, dan finansial merupakan faktor penting sebelum memasuki perkawinan.

Perkawinan usia anak dapat berdampak negatif yang signifikan pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak-anak. Anak-anak yang menikah di usia muda lebih rentan terhadap masalah kehamilan dan persalinan, putus sekolah, dan terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Selain itu, perkawinan usia anak juga dapat menyebabkan masalah sosial dan psikologis seperti depresi dan kekerasan dalam rumah tangga. Anak-anak yang tinggal di daerah kabupaten umumnya memiliki kecenderungan untuk dengan cepat menerima dan mencoba hal-hal yang merugikan dari perubahan lingkungan (Irwan et al., 2022). Anak-anak yang menikah di usia muda cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dan peluang ekonomi yang lebih sedikit, yang dapat memperpanjang lingkaran kemiskinan (Syarda et al., 2024). Untuk mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi dalam edukasi hukum tentang pemahaman perkawinan pada anak, maka baiknya sekolah dapat memberikan pemahaman melalui, antara lain:

1. Penyuluhan Hukum tentang Perkawinan untuk Anak dan Remaja (Irzha Friskanov. S et al. 2024). Kegiatan ini akan memberikan

pemahaman komprehensif mengenai hukum perkawinan, termasuk batas usia perkawinan yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019, hak dan kewajiban dalam perkawinan, serta konsekuensi hukum pernikahan dini. Penyuluhan akan dilakukan dengan pendekatan yang mudah dipahami oleh anak-anak dan remaja, seperti diskusi interaktif, simulasi kasus, dan permainan edukatif.

2. Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini. Untuk meningkatkan kesadaran remaja, kegiatan ini akan menjelaskan dampak negatif pernikahan dini dari berbagai aspek, termasuk aspek hukum, pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Informasi ini akan disampaikan melalui media yang menarik seperti video, infografis, dan testimoni dari individu yang pernah mengalami pernikahan dini.
3. Pelatihan Literasi Hukum bagi Remaja. Mengingat rendahnya literasi hukum di kalangan remaja, kegiatan ini akan mengajarkan dasar-dasar hukum yang berhubungan dengan perkawinan, perlindungan hak anak, dan prosedur hukum bagi mereka yang ingin melaporkan atau mencegah praktik pernikahan anak di lingkungan mereka.
4. Pelibatan Orang Tua dan Pihak Sekolah dalam Program Edukasi. Untuk menciptakan sinergi dalam mencegah pernikahan dini, kegiatan ini juga akan melibatkan orang tua dan pihak sekolah melalui seminar atau forum diskusi. Mereka akan diberikan panduan tentang bagaimana membimbing anak dalam memahami pentingnya kesiapan mental dan hukum sebelum memasuki perkawinan (Abdullah & M. Imron, 2003).
5. Pendampingan bagi Remaja yang Rentan terhadap Pernikahan Dini. Kegiatan ini juga akan menyediakan sesi konsultasi atau pendampingan bagi remaja yang mengalami tekanan atau ancaman untuk menikah di usia dini. Pendampingan ini bisa dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga perlindungan anak, psikolog, serta instansi terkait yang dapat memberikan solusi terbaik bagi anak-anak yang mengalami permasalahan ini.
6. Pemberdayaan Duta Edukasi Hukum di Sekolah. Sebagai langkah lanjutan, program ini akan melibatkan siswa-siswa yang telah mengikuti pelatihan sebagai Duta Edukasi Hukum di sekolah mereka. Para duta ini akan membantu menyebarluaskan informasi kepada teman sebaya mereka sehingga pesan yang disampaikan dalam kegiatan ini dapat terus berkelanjutan.

Dengan menerapkan solusi-solusi ini, diharapkan anak-anak dan remaja dapat memahami pentingnya hukum perkawinan, menghindari risiko pernikahan dini, serta memiliki keterampilan untuk melindungi hak-hak mereka di masa depan. Selain itu, sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat juga dapat memperkuat upaya pencegahan pernikahan anak secara lebih efektif.

Selain itu, solusi yang ditawarkan dalam kegiatan ini tidak hanya berupa penyuluhan hukum, tetapi juga sosialisasi dampak sosial dan kesehatan dari perkawinan dini, serta gagasan untuk membentuk duta hukum OSIS. Dengan pendekatan ini, remaja tidak hanya menjadi objek edukasi, tetapi juga subjek yang aktif menyebarkan literasi hukum di lingkungannya. Implikasi jangka panjangnya adalah meningkatnya resistensi remaja terhadap praktik perkawinan dini, yang pada akhirnya diharapkan dapat menekan angka perkawinan usia anak di Kota Palu.

Hasil ini memperkuat teori *legal awareness* (Soekanto, 2019) yang menekankan bahwa pemahaman hukum masyarakat, termasuk kelompok remaja, sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan hukum yang diperoleh. Semakin tinggi literasi hukum remaja, semakin besar pula kesadaran mereka untuk menaati norma hukum dan menghindari praktik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, program ini tidak hanya berhasil meningkatkan pengetahuan, tetapi juga menanamkan kesadaran kritis tentang pentingnya menunda perkawinan hingga mencapai kesiapan usia, mental, dan sosial.

Secara umum, kegiatan ini memberikan dampak positif yang signifikan, baik dalam menambah pengetahuan hukum bagi remaja maupun dalam membentuk kesadaran kritis mereka terhadap isu pernikahan dini. Melalui OSIS sebagai peserta inti, diharapkan informasi yang diperoleh dapat disebarluaskan kepada siswa lain sehingga efek edukasi hukum ini dapat menjangkau lebih luas dan berkelanjutan di lingkungan SMA Negeri 4 Palu.

D. PENUTUP

Simpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di SMA Negeri 4 Palu dengan melibatkan OSIS sebagai peserta inti telah berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang signifikan. Antusiasme peserta selama mengikuti penyuluhan menunjukkan bahwa remaja memiliki ketertarikan yang besar untuk memahami isu hukum yang dekat dengan kehidupan mereka. Dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa sebagian

besar peserta baru mengetahui secara jelas mengenai batas usia anak dan usia minimal perkawinan sesuai ketentuan undang-undang, serta baru memahami risiko-risiko pernikahan dini yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, sosial, dan hukum. Edukasi hukum ini berhasil menambah wawasan serta membentuk kesadaran kritis siswa bahwa perkawinan bukanlah persoalan sederhana, melainkan keputusan besar yang membutuhkan kesiapan secara mental, emosional, dan finansial.

Saran

Berdasarkan hasil tersebut, disarankan agar kegiatan edukasi hukum seperti ini dilakukan secara berkelanjutan dan diperluas cakupannya, tidak hanya kepada OSIS tetapi juga seluruh siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun pembelajaran tematik. Pihak sekolah diharapkan dapat menjalin kerja sama dengan lembaga hukum, pemerintah daerah, maupun organisasi masyarakat untuk memberikan pendampingan serta penyuluhan secara berkala. Selain itu, peran orang tua juga perlu diperkuat agar mampu memberikan pemahaman sejak dini kepada anak mengenai pentingnya menunda perkawinan hingga benar-benar siap. Dengan demikian, literasi hukum remaja dapat terus meningkat, praktik pernikahan dini dapat diminimalisir, dan hak-hak anak dapat lebih terlindungi.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih atas banyak pihak yang telah mendukung terlaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih atas dukungan dan pendanaan dari Fakultas Hukum Universitas Tadulako serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Terima kasih atas dukungan seluruh pihak dari SMA Negeri 4 Palu dan terima kasih kepada pengelola jurnal PaKMas yang memberikan kesempatan untuk kami dapat mempublikasikan artikel ini.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, & M. Imron. (2003). *Pendidikan Keluarga Bagi Anak*. Lektor.
- Budianto, Rafila Aulia Islami, Anna Nurhasanah, Hasim Rahman, Hamzanwadi, Hani Ardiyantini, Humairo, Sukma Tri Anggria Azizah, Robiatul Isnaeni, Abdul Hanan, M. Izzul Ilham, & Nurainun Agusti Ramdani. (2025). Pendampingan Siswa Dalam Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini Melalui Sosialisasi dan Edukasi Prespektif Hukum Negara dan Hukum Islam Di Pondok Pesantren SMP Khairul Fatihin NW Jineng Lombok Timur. *AL HAYAT: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 22–29.

- Damayanti, I. N. P., & Kamal, M. (2025). Tantangan Gen Z Dalam Memahami Ideal Moral Hukum Perkawinan di Era Digital. *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 3(3), 1133–1145. <https://doi.org/10.61104/jq.v3i3.1880>
- Friskanov S, I., & Sari, D. K. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Pemahaman Karakter dan Etika Pelajar Dalam Berorganisasi di Madrasah Aliyah DDI Lonja. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4), 2552–2557. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i4.6393>
- Friskanov. S, I., & Sari, D. K. (2024). EDUKASI HUKUM TENTANG PEMAHAMAN USIA PERKAWINAN DI MTS ALKHAIRAAT PARIGI. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 8(1), 100. <https://doi.org/10.30737/jaim.v8i1.6200>
- Hasriani. (2024). Perilaku Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Di Kelurahan Buluri, Kota Palu. *REPOSITORI UNIVERSITAS TADULAKO*. <https://repository.untad.ac.id/id/eprint/134150/>
- Herviryandha, & Nashir, A. K. (2022). PERAN UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF) DALAM MENANGGULANGI MASALAH PERNIKAHAN ANAK. *Perspektif*, 1(3), 251–263. <https://doi.org/10.53947/perspekt.v1i3.115>
- Ihham, M. (2022). Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Perspektif Sosiologis (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2019-2021). *UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA*, 1–160. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/41520>
- Indrawati, S., Santosa, A. B., & Sasmita, A. R. (2021). Edukasi Kepada Masyarakat Tentang Tata Cara Permohonan Dispensasi Kawin sebagai Upaya Perlindungan Hukum Perkawinan Dibawah Umur. *Surya Abdimas*, 5(3), 199–204. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v5i3.994>
- Irwan, I., Damanik, E., Melia, Y., Elvawati, E., Jannah, L. I., & Lubis, G. C. (2022). Sosialisasi Penguatan dan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Pasaman Barat. *PakMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 398–403. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v2i2.1243>
- Irzha Friskanov. S, & Dewi Kemala Sari. (2024). EDUKASI HUKUM TENTANG PEMAHAMAN USIA PERKAWINAN DI MTS ALKHAIRAAT PARIGI. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 8(1), 100. <https://doi.org/10.30737/jaim.v8i1.6200>
- Jehaman, N. (2025). PERKAWINAN USIA DINI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERCERAIAN DI INDONESIA. *TANDA: Jurnal Kajian Budaya, Bahasa Dan Sastra (e-ISSN: 2797-0477)*, 4(05), 1–14. <https://doi.org/10.69957/tanda.v4i05.2002>
- Juanda, A., Sibuea, S. F. S., Utami, U., Dita, T., Anggraeni, F., & Yarmunida, M. (2025). PERAN PENYULUHAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI PAGAR DEWA. *SEMAR: Jurnal Sosial Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 13–20.
- Minnuril Jannah, R. N., & Halim, A. (2022). Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 3(1), 167–178. <https://doi.org/10.37680/amalee.v3i1.1308>
- Muhajarah, K., & Fitriani, E. (2022). EDUKASI STOP PERNIKAHAN DINI MELALUI PENYULUHAN PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(3), 2268. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i3.8432>
- Nining Winarsih, & Ahmed Ismail. (2024). Strategi Pemberdayaan Komunitas: Edukasi Pencegahan Pernikahan Anak Melalui Pendekatan ABCD. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 161–180.
- Pamessangi, A. A., Hasriadi, H., Al Hamdany, M. Z., Yamin, Muh., Fakhrunnisaa, N., Makmur, M., Efendi, E., Marzuki, A., Ismail, I., & Abdullah, A. (2024). Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini melalui Pendidikan Agama Islam. *Madaniya*, 5(2), 718–727. <https://doi.org/10.53696/27214834.820>
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (16th ed.). Rajawali Pers.
- Syarda, A., Hasanuddin, & Saifuddin. (2024). Edukasi pendewasaan usia perkawinan dalam mempersiapkan generasi muda untuk pernikahan yang matang. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 7(3), 593–602. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v7i3.21824>
- Umboh, M. C. (2024). Pencegahan terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Kesehatan. *Lex Privatum*, 13(4), 1–9. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/57173>